

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN  
RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Fahri Husaini  
150810259**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
2019**

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN  
RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:  
Fahri Husaini  
150810259**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
2019**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahri husaini  
Npm : 150810259  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

### **PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 08 Agustus 2019

**Fahri Husaini**  
150810259

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN  
RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDPATAN  
ASLI DAERAH KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh  
Fahri Husaini  
150810259**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 08 Agustus 2019**

**Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI.  
Pembimbing**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pajak hiburan dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Batam tahun anggaran 2014-2018. Penelitian ini menggunakan desain riset kausalitas dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode statistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis seperti, persamaan regresi berganda, uji t dan uji F dengan menggunakan program SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena  $t$  hitung  $8,000 > t$  tabel  $2,002$ . Retribusi parkir secara positif berpengaruh positif dan signifikan karena  $t$  hitung  $2.615 > t$  tabel  $2.0024$ . secara simultan pajak hiburan dan Retribusi parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena determinasi  $0,912$  yang artinya pajak hiburan dan retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebesar  $91,2\%$ , sisanya yaitu sebesar  $8,8\%$  dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya yang tidak dipakai didalam penelitian ini.

Kata kunci : Pajak Hiburan, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah.

## **ABSTRACT**

This study aims to examine the effect of entertainment tax and retribution on the original income of Batam city in 2014-2018 fiscal year. This study uses causality research design with data collection techniques such as documentation. This research uses secondary data. The statistical method used in this study is the classical assumption test and hypothesis testing such as, multiple regression equations, t test and F test using SPSS version 20. The results of this study indicate that partially the entertainment tax has a positive and significant effect on local original income because  $t_{count} 8,000 > t_{table} 2,002$ . Parking charges are positively and significantly positive because  $t_{arithmetic} 2.615 > t_{table} 2.0024$ . Simultaneously entertainment tax and parking levy have a significant effect on local original income because the determination of 0.912, which means entertainment tax and parking levy affect local revenue of 91.2%, the rest of 8.8% is influenced by variables or other factors not used in this study.

**Keywords:** Entertainment Tax, Parking Levy, Local Original Revenue.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala ketebatasan, penulis pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada.

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan selaku pembimbing Skripsi pada pada program studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Bapak Rio Rahmat Yusron, S.E., M.Si. selaku Pembimbing Akademik Pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
5. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Putera Batam yang telah mengajar dan memberi dorongan motivasi kepada penulis sehingga dapat mengikuti proses perkuliahan.
6. Ibu Elly Rahmani, SE selaku Kasubbag umum dan kepegawaian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota.
7. Bapak Rustam Efendi, SE, M.Si selaku kepala dinas Perhubungan Kota Batam.
8. Ayah dan Ibu atas jasa-jasanya dalam mendidik, membesarkan dan memberi kasih sayang kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Program studi Akuntansi 2015 Tembesi Ediyanto, Rudianto, Nurkhamidin, Ivan, Randi dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan
10. yang telah membantu penulis, baik berupa saran, masukan maupun kritik dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan dan selalu mencurahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua.

Batam, 08Agustus 2019

Fahri Husaini

## Daftar Isi

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RUMUS .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah .....	7
1.5. Tujuan Penelitian.....	7
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	8
1.6.2. Manfaat praktis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Kajian Teori.....	9
2.1.1. Perpajakan Di Indonesia .....	9
2.1.1.1 Pengelompokan Pajak.....	9
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	10
2.1.2. Pajak daerah .....	11
2.1.2.1 Pemungutan Pajak Daerah .....	12
2.1.4. Pajak Hiburan .....	13
2.1.4.1. Objek Pajak Hiburan .....	14
2.1.4.2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan .....	15
2.1.4.3. Tarif Pajak Hiburan dan Perhitungan Pajak Hiburan.....	16
2.1.5 Retribusi Daerah .....	16
2.1.5.1 Objek Retribusi Daerah .....	17
2.1.5.2 Penetapan Jenis Retribusi Daerah.....	18



2.1.5.3	Retribusi Parkir .....	18
2.1.3.3	Cara perhitungan Retribusi Parkir .....	18
2.1.6.	Pendapatan Asli Daerah .....	19
2.1.6.1.	Sumber Pendapatan Daerah .....	19
2.1.6.2.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD .....	21
2.2.	Penelitian Terdahulu .....	23
2.3.	Kerangka Berpikir .....	26
2.4.	Hipotesis .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>28</b>
3.1.	Desain Penelitian .....	28
3.2.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	29
3.2.1.	Variabel Dependen .....	29
3.2.2.	Variabel Independen .....	30
3.3.	Populasi dan Sampel .....	31
3.3.1.	Populasi .....	31
3.3.2.	Sampel .....	32
3.4.	Metode Pengumpulan Data .....	32
3.5.	Teknik Analisis Data .....	33
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif .....	33
3.5.2.	Uji Asumsi Klasik .....	34
3.5.2.1.	Uji Normalitas .....	34
3.5.2.2.	Uji Multikolinieritas .....	35
3.5.2.3.	Uji Heteroskedastisitas .....	37
3.5.2.4.	Uji Autokorelasi .....	38
3.5.3.	Analisis Regresi .....	39
3.5.3.1	Uji t .....	39
3.5.3.2.	Uji F .....	40
3.5.3.3.	Koefisien Determinasi .....	42
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	42
3.6.1	Lokasi Penelitian .....	42
3.6.2	Jadwal Penelitian .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>44</b>
4.1.	Hasil Penelitian .....	44
4.1.1.	Analisis Statistik Deskriptif .....	44

4.1.2.	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	45
4.1.2.1.	Hasil Uji Normalitas .....	45
4.1.2.2.	Hasil Uji Multikolinieritas .....	47
4.1.2.3.	Hasil uji Autokorelasi .....	48
4.1.2.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	49
4.1.3.	Hasil Uji Analisis Regresi.....	51
4.1.4.	Hasil Uji t.....	53
4.1.5	Hasil Uji F.....	54
4.1.6	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	56
4.2	Pembahasan .....	57
4.2.1.	Pengaruh pajak hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	57
4.2.2	Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	57
4.2.3	Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam .....	57
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>59</b>
5.1	Simpulan.....	59
5.2	Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
Lampiran Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran Data Penelitian		
Lampiran Output SPSS		
Lampiran t Tabel		
Lampiran F Tabel		
Lampiran surat izin Penelitian		

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 3. 1 Desain Penelitian.....	29
Gambar 4. 1 Bell Shaped Curve.....	45
Gambar 4. 2 Normal Probability plot.....	46
Gambar 4. 3 <i>Scatterplot</i> .....	50

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Batam.....	3
Tabel 1. 2 Targetdan Realisasi Retribusi Parkir Kota Batam .....	4
Tabel 1. 3 Targetdan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam	5
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	31
Tabel 3. 2 Tabel Jadwal Penelitian .....	43
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif .....	44
Tabel 4. 2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test .....	47
Tabel 4. 3 Uji Multikolinieritas.....	48
Tabel 4. 4 Uji Autokorelasi.....	49
Tabel 4. 5 Uji Glejser .....	51
Tabel 4. 6 Analisis Regresi Linear Berganda.....	52
Tabel 4. 7 Uji t .....	53
Tabel 4. 8 Uji F .....	55
Tabel 4. 9 Uji Koefisien Determinasi .....	56

## DAFTAR RUMUS

Rumus 3. 1 Analisis Regresi .....	39
-----------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peranan pemerintah daerah perlu dijalankan atau dikembangkan dalam menjalankan tugas pemerintah dan pembangunan selalu memerlukan sumber pemasukan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas, maka sumber-sumber pendapatan tentunya lebih banyak berpindah ke daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung.

Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, disamping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan daerah. Terobosan dan kerja nyata seorang pemimpin daerah diharapkan mampu mengatasi masalah penerimaan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, guna mengembangkan pembangunan fasilitas umum atau public di daerahnya agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang begitu tampak antar masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber yang mempunyai arti penting karena mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Penerimaan pajak daerah yang maksimal tentu berpengaruh terhadap PAD yang ada. Berdasarkan hal tersebut sudah tentu suatu daerah perlu menyusun strategi guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya yang berasal dari pajak daerah.

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat. Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut tidak semua dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, melainkan daerah diberikan kewenangan pemerintahan Indonesia yang merupakan Negara kesatuan berbentuk republik, dibentuk Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali sektor politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kehakiman, moneter dan fiskal nasional serta agama. Diluar kelima sektor tersebut, sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab daerah.

Kota Batam yang saat ini diarahkan oleh pemerintah pusat menjadi kota pariwisata guna untuk melakukan perbaikan ekonomi pasca banyaknya industri manufaktur yang angkat kaki. Salah satu yang diandalkan ialah sektor hiburan. Melihat potensi yang ada di kota batam dengan banyaknya tempat hiburan dan sarana yang mumpuni sangat optimis penerimaan pajak yang diharapkan bisa menambah pendapatan Asli Daerah.

Salah satu jenis pajak hiburan yang diharapkan mampu mendorong perekonomian daerah Kota Batam ialah pajak hiburan. Untuk melihat perkembangan penerimaan pajak hiburan yang diterima dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1. 1** Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Batam

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
2014	13.552.000.000,00	14.826.906.936,00	109.41
2015	17.065.276.156,00	17.471.447.658,07	102.38
2016	20.645.400.000,00	19.995.079.994,70	96.85
2017	24.608.000.000,00	23.806.496.302,89	96.74
2018	29.190.000.000,00	31.121.387.872,00	106.02

Sumber: [siependa.batam.go.id](http://siependa.batam.go.id)

Dari tabelr diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hiburan kota Batams dari tahun 2014- 2018 selalu meningkat jika dilihat dari target dan realisasi yang ditetapkan. Realisasi penerimaan tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitur Rp 31.121.387.872,00 dengan prosentase 106.02%.



Selain pajak hiburan, retribusi parkir kota Batam juga sangat potensial dengan 478 titik yang tersebar seharusnya bisa menambah penerimaan edaerah.

Penerimaan Retribusi parkir bisa dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1. 2** Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Batam

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
2014	3.312.067.600,00	3.594.001.600,00	108.51
2015	6.000.000.000,00	3.669.383.200,00	61.16
2016	3.855.571.200,00	3.611.622.000,00	93.67
2017	6.000.000.000,00	5.067.737.400,00	84.46
2018	10.000.000.000,00	7.236.839.800,00	72.37

Sumber: Siependa.batam.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat penerimaan retribusi parkir selalu berfluktuatif setiap tahunnya. Jika dilihat dari data Retribusi Parkir lima tahun terakhir Penerimaan hanya pada tahun 2014 yang mencapai target, sedangkan dari tahun 2015-2018 tidak pernah mencapai target dari yang telah ditetapkan. Masih kurang optimalnya penerimaan retribusi parkir seharusnya bisa di benahi dengan secepatnya oleh pihak pemerintah Kota Batam agar bisa menambah Pendapatan Asli Daerah agar bisa membuat Masyarakatnya sejahtera dengan cara membangun daerah yang masih minim pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Tahun 2014-2108 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. 3** Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
2014	643.356.518.018,00	779.944.837.450,53	121.23
2015	812.739.614.159,94	850.286.878.763,61	104.62
2016	909.266.681.460,69	881.275.469.153,50	96.92
2017	1.086.585.819.982,57	933.017.544.372,20	85.87
2018	1.235.027.230.923,76	1.069.769.196.982,99	86.82

Sumber: siependa.batam.go.id

Dari tabel 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam selalu meningkat setiap tahunnya. Jika dilihat dari data PAD Kota Batam lima tahun terakhir hanya pada tahun 2014 dan tahun 2015 yang melampaui target, sedangkan tahun 2016, 2017, dan 2018 tidak tercapai target yang telah ditetapkan. Realisasi tertinggi dari target yang diharapkan terjadi di tahun 2014 Rp779.944.837.450,53 dengan presentase 121.23%.

(Mutiarahajarani, Hapsari Wahjoe, & Kurnia, 2018) meneliti tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli Daerah. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Begitu juga dengan kota Batam sebagai daerah yang memiliki letak yang sangat strategis yang secara langsung berbatasan dengan Selat Singapura dan Selat Malaka. Sebagai kota terbesar di provinsi Kepulauan Riau dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi, pada umumnya akan mendapatkan penerimaan dana daerah berupa pembayaran pajak dari objek pajak, karena semakin tinggi aktivitas perekonomian suatu daerah semakin baik, yang pada akhirnya pelaksanaan kebijakan daerah dapat dilakukan maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam**".

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Masih belum optimalnya pendapatan asli daerah Kota Batam, yang dilihat dari belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) beberapa tahun terakhir.
2. Kurangnya perangkat daerah yang mampu menaikan realisasi dan target pajak hiburan.
3. Masih lemahnya pengawasan dan pemetaan titik potensial retribusi parkir.
4. Masih belum optimalnya realisasi pendapatan retribusi parkir yang dilihat cenderung menurun karena belum maksimal pengelolaannya.

### **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan keterbatasan waktu peneliti sehingga dilakukan pembatasan masalah, penelitian ini hanya dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan khusus tentang pajak hiburan di kota Batam 2014-2018.
2. Retribusi parkir yang diteliti hanya sektor retribusi parkir tepi jalan umum 2014-2018.
3. Pendapatan Asli daerah Kota Batam 2014-2018 yang terdaftar di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang beralamat di gedung bersama pemko Batam lantai 2 JL Raja Isa Batam Center.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Batam?
2. Apakah Retribusi Parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Batam?
3. Apakah pajak hiburan dan retribusi parkir berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah kota Batam .

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Retribusi Parkir Terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya tentang pajak dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi sehingga, masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah dan retribusi daerah demi meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

### **1.6.2. Manfaat praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi kantor badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah (BP2RD) Kota Batam sebagai masukan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu mengoptimalkan potensi daerahnya.
2. Bagi dinas perhubungan sebagai bahan masukan informasi pendapatan sektor parkir kota batam untuk mengoptimalkan potensi parkir di daerahnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1. Perpajakan Di Indonesia**

Sebagai suatu Keharusan untuk ikut andil membangun Negara, Pajak adalah hal yang sangat sering dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat pajak sering kali dianggap sebagai keharusan, mengingat setiap anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan perpajakan sebagai wajib pajak harus membayar pajak yang dikenakan kepadanya. Pajak dianggap sebagai beban mengingat adanya keharusan membayar pajak yang pada akhirnya mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan apabila ia tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Disisi lain bagi pihak pemerintah dan fiskus pajak harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Negara. Hal ini membuat pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik dengan usaha intensifikasi maupun ekstentifikasi pajak(Siahaan, 2016).

Menurut Andriani Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

##### **2.1.1.1 Pengelompokan Pajak**

Ada tiga pengelompokan pajak , yaitu:

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau ilimpahkan kepada orang lain.

1. Menurut sifatnya

- a. Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, yang berarti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari diri wajib pajak.

2. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang pungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumahtangga Negara.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang pungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiaya nrumah tangga daerahnya.

#### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi budgetair

Sebagai budgetair pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan belanjanya.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

### 2.1.2. Pajak daerah

(Darise, 2009)pajak daerah yaitu kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan , kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman. Perpajakan daerah tersebut dapat diartikan sebagai:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan daerah itu sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Syarat pajak daerah dapat dikemukakan sebagaiberikut:

1. Pajak daerah tidak boleh bertentangan atau searah dengan kebijakan pemerintah pusat.
2. Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya.
3. Biaya administrasi harus rendah.
4. Jangan mencampuri perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.



### 2.1.2.1 Pemungutan Pajak Daerah

(Darise, 2009) Pemungutan pajak daerah merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak. Penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Sistem pemungutan yang berlaku di Negara kita saat ini adalah *self assessment* dimana wajib pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni:

#### 1. Stelsel pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu:

##### a. Stelsel nyata

Pemungutan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak.

##### b. Stelsel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

##### c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel campuran.

#### 2. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

##### a. *Official Assessment System*

Pemerintah (*fiscus*) menentukan besarnya pajak terutang berdasarkan cirinya, yakni:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada *fiscus* (pemerintah).
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiscus* (pemerintah).

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang kepercayaan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya yang terutang oleh wajib pajak.

#### **2.1.4. Pajak Hiburan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota(Siahaan, 2016).

Mengingat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Keberadaan pajak hiburan sebagai salah satu jenis pajak daerah diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

#### **2.1.4.1. Objek Pajak Hiburan**

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek adalah:

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana;
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j. Pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan yang dikenakan pajak adalah penyelenggaraan hiburan oleh penyelenggara hiburan yang memungut bayaran. Umumnya setiap penyelenggara hiburan harus mendapat izin tertulis dari bupati/walikota, kecuali untuk wilayah DKI Jakarta diberikan oleh gubernur.

#### **2.1.4.2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan**

Pada pajak hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, pada pajak hiburan subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang menikmati hiburan merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Dalam menjalankan kewajibannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak hiburan. Wakil pajak bertanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya (Siahaan, 2016).

#### **2.1.4.3. Tarif Pajak Hiburan dan Perhitungan Pajak Hiburan**

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 35%. Untuk mendukung pengembangan kesenian tradisional, hiburan berupa kesenian tradisional umumnya dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dari hiburan lainnya.

Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 45 ayat 2 dan 3 ditentukan bahwa khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Selain itu, khusus hiburan kesenian tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Hiburan berupa kesenian rakyat adalah hiburan yang perlu dijaga kelestariannya agar tidak punah.

#### **2.1.5 Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi itu berdasarkan pula atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan untuk

mentaatinya yang berkepentingan dapat pula dipaksa, yaitu barang siapa yang ingin mendapat suatu prestasi tertentu dari pemerintah harus membayar.

#### **2.1.5.1 Objek Retribusi Daerah**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana disebut di bawah ini.

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan.
- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

saran, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **2.1.5.2 Penetapan Jenis Retribusi Daerah**

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 149 ayat 2-4, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing. Rincian jenis objek dari setiap retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

#### **2.1.5.3 Retribusi Parkir**

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Pasal 1 Ayat 23 Retribusi Parkir ialah pembayaran atas penggunaan sepetak parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. sedangkan Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di ruang milik jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### **2.1.3.3 Cara perhitungan Retribusi Parkir**

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini.

Retribusi Terutang = Tarif Retribusi × Tingkat Penggunaan jasa

#### **2.1.6. Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah Pasal 1 ayat 18 bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang –undangan yang berlaku. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian besar belanja yang perlukan untuk pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya sebagai perwujudan desentralisasi.

##### **2.1.6.1. Sumber Pendapatan Daerah**

Sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua: pertama, sumber pendapatan yang saat ini ada dan sudah ditetapkan dengan peraturan perundangan, kedua yaitu sumber pendapatan di masa akan datang yang masih potensial atau tersembunyi dan baru akan diperoleh apabila sudah dilakukan upaya-upaya tertentu. Sumber pendapatan baru ini bisa diperoleh misalnya melalui inovasi program ekonomi daerah, program kemitraan pemerintah daerah dengan pihak swasta, dan lainnya.



Berdasarkan undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a. Pajak daerah
  - b. Retribusi daerah
  - c. Bagian laba pengelolaan asset daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain yang sah, seperti: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
2. Transfer Pemerintah Pusat
  - a. Bagi hasil pajak
  - b. Bagi hasil sumber daya alam
  - c. Dana alokasi umum
  - d. Dana alokasi khusus
  - e. Dana otonomi khusus
  - f. Dana penyesuaian

Dalam upaya meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah dilarang untuk :

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor maupun ekspor.

#### **2.1.6.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah:

##### **1. PDRB Perkapita**

PDRB Perkapita merupakan nilai proksi dari pendapatan setiap jumlah penduduk yang diperoleh dari jumlah PDRB dibagi jumlah penduduk, yang bisa sebagai gambaran daya beli masyarakat. Suatu perekonomian sedang tumbuh dan berkembang apabila adanya serangkaian peristiwa yang timbul untuk mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita dalam jangka panjang, sehingga sekalipun ada suatu waktu di mana pendapatan perkapita seolah-olah terhenti namun diwaktu yang akan datang terjadi peningkatan pendapatan, maka ini terdapat pembangunan ekonomi. Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposable. Dengan demikian PDRB perkapita adalah sebagai proksi pendapatan masyarakat akan berpengaruh terhadap konsumsi, dengan kata lain meningkatnya pendapatan masyarakat tentunya mengarah kepada pendapatan asli daerah yang juga meningkat. Sejalan dengan hal tersebut pendapatan asli daerah akan berpengaruh secara positif seiring dengan peningkatan PDRB perkapita tersebut.

## 2. Investasi Swasta

Investasi Swasta adalah penanaman modal atau pembentukan modal adalah pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa akan datang. Pola investasi dalam suatu perekonomian tergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas barang/jasa yang dihasilkan biasanya paling tidak ada dua pilihan, yaitu (1) melakukan investasi modal (fisik) sehingga dapat dihasilkan barang dalam jumlah yang besar dan kemudian secara otomatis akan menurunkan harga barang tersebut untuk dapat bersaing, dan (2) melakukan investasi sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan suatu barang-barang yang berkualitas. Investasi swasta mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, pendapatan meningkat, daya beli masyarakat sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

3. Inflasi adalah kenaikan dalam harga rata-rata, dan harga adalah tingkat dimana uang yang dipertukarkan untuk mendapatkan barang dan jasa. Tingkat inflasi merupakan perubahan prosentase dalam sebuah tingkat harga dan sifatnya selalu bervariasi setiap waktu dan terjadi untuk semua Negara. Pada masa inflasi, terjadi tingkat harga-harga umum yang diukur dengan indeks harga. Indeks harga yang meroket berarti inflasi, bila indeks menurun atau bertanda negatif, berarti telah terjadi deflasi. Sumber utama terjadinya deflasi ialah adanya kelebihan permintaan sehingga uang yang beredar di masyarakat bertambah banyak. Inflasi

merupakan penyakit dalam ekonomi yang dapat melemahkan daya beli masyarakat, akibatnya tingkat konsumsi juga mengalami pengurangan sehingga pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah ialah berpengaruh negatif.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

(M. Utami & Ningsih Surasetyo, 2018) Meneliti tentang pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten aceh timur pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini (1) efektivitas penerimaan pajak daerah selama tahun 2011-2015 tergolong sangat efektif. (2) efektivitas penerimaan pungutan daerah dalam periode 2011-2015 berada pada tingkat yang cukup efektif.

(Pujihastuti & Tahwin, 2016) Meneliti tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak galian c dan pajak sarang burung terhadap pendapatan asli daerah kabupaten pati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati, sedangkan variabel Pajak Reklame, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati.

(Iqbal & Sunardika, 2018) Meneliti tentang pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah mempunyai

pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dimana hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji t hitung lebih besar dari t tabel ( $8,348 > 2,57058$ ) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara silmultan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung periode tahun 2009 – 2015.

(Mutiarahajarani et al., 2018) meneliti tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di kota Tasikmalaya. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

(Pareang, 2016) meneliti tentang analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Balikpapan. Hasil penelitian diatas diketahui bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 Pajak Daerah memberikan kontribusi sebesar 63,5 %, dan pada 2011 kontribusi yang diberikan oleh Pajak Daerah mengalami peningkatan yaitu sebesar 77 %, pada tahun 2012 dan 2013 kontribusi pajak daerah mengalami selalu mengalami penurunan, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu sebesar 78,9.

(Putri Widya, 2016) Meneliti tentang analisis kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten malang. Hasil penelitian ini ahwa

secara keseluruhan peramalan realisasi retribusi parkir pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Tingkat efektifitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang tergolong dalam kriteria efektif.

(Zainuddin, 2016) Meneliti tentang efektifitas, efisiensi dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapat asli daerah provinsi Maluku utara. Hasil penelitian : (1) Tingkat efektifitas untuk pajak daerah selama 5 tahun berada pada tingkat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah tahun 2010-2014 masuk dalam kategori efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi Maluku Utara selama 5 tahun sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.


(Utami Dwi & Wardani Kusuma, 2014) Meneliti tentang Pengaruh pajak reklame dan retribusi parkir terhadap pendapatna asli daerah kabupaten bantul. Hasil penelitian (1) pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. (2) sementara, Retribusi Parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD.

(Sabil, 2017) Meneliti tentang Peranan penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada cabang pelayanan dinas pendapatan provinsi wilayah kabupaten bogor. Hasil penelitian ini Pendapatan Asli daerah pada tahun 2011 adalah 95%, sedangkan untuk tahun 2012 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99%, serta untuk tahun 2013 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99 %, melihat angka ini menunjukkan bahwa peranan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah sangat signifikan dibandingkan dengan penerimaan penerimaan dari sektor lain.

(Gustika Sarri, 2018) Meneliti tentang pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Indragiri hulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi parkir di Kabupaten Indragiri Hulu tidak berpengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

### 2.3. Kerangka Berpikir

Berdasarkan perumusan masalah, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2. 1** Kerangka Pemikiran

### 2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan belum didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis

dalam penelitian ini berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

H1 : Penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

H2 : Retribusi Parkir Berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

H3 : Penerimaan Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.




## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

Desain penelitian menyediakan rencana dan struktur yang membuat peneliti mampu menjawab pertanyaan riset secara valid, objektif, akurat, dan seekonomis mungkin. Desain penelitian merupakan penjelasan mengenai berbagai komponen yang akan digunakan peneliti serta kegiatan yang akan dilakukan selama proses penelitian. Tujuan menyusun desain riset yang baik adalah untuk menentukan sejauh mana variabel-variabel independen mengakibatkan variasi dalam variabel dependen dan untuk meminimalkan variasi dalam variabel dependen yang disebabkan oleh variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam desain (Chandrarin, 2014:97).

Penelitian ini menggunakan desain riset kausalitas, yaitu merupakan desain riset yang digunakan dengan tujuan menguji pengaruh, hubungan, atau dampak variabel independen terhadap variabel dependen yang diamati (Chandrarin, 2012). Pada desain ini data dapat dianalisis menggunakan alat uji statistik parametrik dan non parametrik. Hubungan yang diteliti adalah sebab akibat (kausal) antar variabel independen dan variabel dependen. Hubungan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan dan retribusi parkir sebagai variabel independen terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Desain penelitian yang disusun oleh penulis ditunjukkan pada gambar 3.1 dibawah ini



Sumber : (Sugiyono, 2016)

**Gambar 3. 1** Desain Penelitian

### 3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

#### 3.2.1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel utama yang menjadi daya tarik atau fokus peneliti. Variabel dependen dikenal juga sebagai variabel standar atau patokan (*criterion variable*) atau disebut juga dengan istilah variabel terikat (Chandrarin, 2012). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam daerah itu

sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut menuntut daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah (Pertiwi, 2014).

### **3.2.2. Variabel Independen**

Variabel independen merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen dikenal juga sebagai variabel pemrediksi (*predictor variable*), atau disebut juga dengan istilah variabel bebas (Chandrarin, 2012).

#### **a. Pajak Hiburan**

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

#### **b. Retribusi parkir**

Retribusi Parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas dapat disajikan definisi operasional variabel dalam tabel

3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3. 1** Definisi Operasional Variabel

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Parameter</b>	<b>Skala</b>
1	Pajak Hiburan	Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Hiburan (Siahaan, 2016).	Realisasi penerimaan pajak hiburan	Nominal
2	Retribusi Parkir	Retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan atas penyelenggaraan parkir(Siahaan, 2016).	Realisasi penerimaan Retribusi Parkir	Nominal
3	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut menuntut daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah (Darise, 2010).	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Nominal

### 3.3. Populasi dan Sampel

#### 3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Kuswanto, 2012:11). Populasi pada penelitian

adalah laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), laporan Realisasi Pajak daerah dan laporan realisasi Retribusi daerah kota Batam.

### **3.3.2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Teknik pengambilan sampel atau dikenal teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi (Kuswanto, 2012:12). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi PAD dan laporan realisasi pajak hiburan dan retribusi Parkir di daerah pemerintah kota Batam selama tahun 2014 – 2018.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menerbitkan/ mempublikasikan/ menyediakan data sekunder tersebut, atau dapat juga diambil langsung dari data dasar yang ada di perpustakaan atau penerbit data atau melalui internet, kemudian dihitung sesuai dengan formula tertentu (Chandrarin, 2012). Data dalam penelitian ini merupakan data yang telah sah dikumpulkan sebelumnya dan menjadi dokumentasi pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) kota Batam dan dinas perhubungan kota Batam. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu dengan memperoleh data langsung dari tempat penelitian yaitu data realisasi pajak hiburan, retribusi parkir data realisasi PAD selama tahun 2014 – 2018.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka perlu menggunakan analisis data. Data penelitian ini dianalisis dan diuji dengan uji statistis yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi untuk pengujian hipotesis penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi e views v9.0 dan aplikasi/program SPSS (*Statistical Package For The Social Sciences*) versi 20.

#### **3.5.1 Uji Statistik Deskriptif**

Statistik Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Atau adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif .

Analisis deskriptif bertujuan untuk menguraikan sifat desain ini jangan melakukan kesimpulan yang terlalu jauh atas data yang ada karena tujuan dari desain hanya mengumpulkan fakta dan menguraikan secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan. Perencanaan ini akan sangat dibutuhkan agar uraiannya dapat mencakup seluruh persoalan dan informasi yang dibutuhkan dapat menghasilkan data yang deskriptif biasanya langsung digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan.

### 3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal dan di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinearitas (Chandrarin, 2014:138). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi.

#### 3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak (Priyatno, 2017). Menurut (Ghozali, 2017:154) ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

Analisis grafik merupakan salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang jumlahnya kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plots* yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal (Ghozali, 2017). Uji normalitas data dengan metode *normal probability plots* menampilkan grafik data diagonal, digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, nilai regresi residual terdistribusi dengan normal atau tidak. Model regresi yang baik harus memiliki

distribusi regresi residual normal atau mendekati normal (Priyatno, 2016:125). Cara pengambilan keputusan untuk mendeteksi normalitas dengan metode *Normal Probability Plots* adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka residual terdistribusi normal. Sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka residual tidak terdistribusi normal (Priyatno, 2016). Pada uji statistik dengan metode *One sample Kolmogorof-Smirnov* Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika didapatkan nilai Asymp sig (2-tailed) lebih dari 0,05 sedangkan jika nilai Asymp sig (2-tailed) kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal (Priyatno, 2016). Proses uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Distribusi data dapat dilihat dengan membandingkan Z hitung dan Z tabel dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika  $Z_{hitung} \text{ (Kolmogorov Smirnov)} < Z_{tabel} \text{ (1,96)}$ , atau angka signifikan  $>$  taraf signifikan ( $\alpha$ ) 0,05 maka distribusi data dikatakan normal.
2. Jika  $Z_{hitung} \text{ (Kolmogorov Smirnov)} > Z_{tabel} \text{ (1,96)}$ , atau angka signifikan  $<$  taraf signifikan ( $\alpha$ ) 0,05 maka distribusi data dikatakan tidak normal.

### **3.5.2.2. Uji Multikolinieritas**

Menurut (Ghozali, 2016:103) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-



variabel ini tidak orthogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi bisa dengan cara berikut (Ghozali, 2016):

1. Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel.
3. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai toleransi  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai VIF

$\geq 10$ . Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Misalnya nilai toleransi = 0,10 sama dengan tingkat kolonieritas 0.95.

### 3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2016) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data crosssection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu (Ghozali, 2016):

- a. Melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual yang telah di-*studentized*.
- b. Uji Glejser yaitu meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi antar variabel independen dengan

absolut residual didapat lebih dari 0.05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas..

#### **3.5.2.4. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2016:107). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena gangguan pada seseorang individu cenderung mempengaruhi gangguan pada individu yang sama pada periode berikutnya (Ghozali, 2016). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan menggunakan pendekatan Run test.

Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Run Test sebagai bagian dari statistik non parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dapat dikatakan bahwa residual acak atau random. Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual adalah terjadi secara random atau tidak sistematis. Tolak hipotesis nol ( $H_0$ ) bila asymptotic significant value uji run Test  $> 0.05$ .

### 3.5.3. Analisis Regresi

Analisis regresi bertujuan untuk menguji seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Chandrarin, 2012). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni, analisis regresi linier berganda.

Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dan variabel independen terdiri dari pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan sektor pariwisata. Maka dapat dibuat persamaan regresi linier berganda dalam persamaan matematis dinyatakan sebagai berikut (Sujarweni, 2016) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

**Rumus 3. 1 Analisis Regresi**

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstansta

b = Koefisien Regresi

X1 = Pajak Hiburan

X2 = Retribusi parkir

e = Standar Estimasi (*error*)

#### 3.5.3.1 Uji t

Uji signifikansi variabel (uji t) bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang diformulasikan dalam model (Chandrarin, 2012:141). Uji ini merupakan uji

lanjutan yang dapat dilakukan setelah ada kesepakatan uji modelnya (uji f) hasilnya signifikan. Kriteria signifikansi variabel untuk teknik analisis regresi linear berganda sama dengan criteria pada teknik analisis regresi sederhana. Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai t dan signifikansi p. Jika hasil analisis menunjukkan nilai  $p \leq 0,05$  maka pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen adalah signifikan secara statistik pada level alfa sebesar 5%. Sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan nilai  $p > 0,05$  maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya secara statistik tidak signifikan (Chandrarin, 2012).

Pengambilan keputusan hasil uji t menurut (Sujarweni, 2016:217) bisa dilihat dari nilai Sig, jika nilai Sig  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, jika Sig  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Selain itu pengambilan keputusan uji t juga bisa dengan membandingkan hasil t hitung dengan t tabel. Jika t hitung  $< t$  tabel maka  $H_0$  diterima sebaliknya jika t hitung  $> t$  tabel maka  $H_0$  ditolak.

### **3.5.3.2. Uji F**

Uji f dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pengaruh semua variabel independen terhadap satu variabel dependen sebagaimana yang diformulasikan dalam suatu model persamaan regresi linear berganda sudah tepat (*fit*) (Chandrarin, 2012). Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai F dan nilai signifikansi p. Jika hasil analisis menunjukkan nilai  $p \leq 0,05$  maka model persamaan regresinya signifikan pada level alfa sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi linear berganda sudah tepat. Sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan nilai  $p > 0,05$

maka model persamaan regresinya tidak signifikan pada level alfa sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi linear berganda belum tepat. Uji F ini bersifat *necessary condition*, yaitu kondisi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji signifikansi variabel. Maka dari itu, penting untuk peneliti untuk melakukan uji data dan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar tidak menemukan masalah pada uji model ini. Uji t tidak dapat dilaksanakan jika uji F tidak signifikan, karena hal itu berarti modelnya sudah tidak tepat (Chandrarini, 2012:141).

Adapun langkah-langkah dalam melakukan pengujian dengan melihat nilai signifikansi adalah sebagai berikut (Rimbani, 2016) :

1. Merumuskan hipotesis ( $H_a$ )  $H_a$  diterima : artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independent terhadap variabel dependent secara bersama-sama.
2. Menentukan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% dengan  $\alpha = 5\%$ .
3. Menghitung nilai uji statistik Hasil pengujian ini dapat diperoleh dengan melihat hasil uji signifikansi pada output tabel ANOVA.
4. Apabila nilai  $sig < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak, ini berarti paling sedikit terdapat satu variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila  $sig \geq \alpha$ , maka  $H_0$  diterima, ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

### **3.5.3.3. Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya (Rimbani, 2016). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimaksudkan ke dalam model.

## **3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **3.6.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah lokasi atau tempat dimana penelitian serta memproses dan mengumpulkan data-data yang untuk kepentingan penelitian ini. Lokasi penelitian ini adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) kota Batam yang beralamat di gedung bersama pemko Batam lantai 2 Jl. Raja isa Batam Center, Kepulauan Riau, dan di Dinas Perhubungan kota Batam yang beralamat Jl. Sudirman No.3, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau.

### 3.6.2 Jadwal Penelitian

Berikut ini adalah jadwal waktu penelitian yang akan peneliti lakukan sejak April 2019 sampai Agustus 2019, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. 2** Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2019					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Studi Pustaka						
2	Perumusan Judul						
3	Pengajuan Proposal Skripsi						
4	Pengambilan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Penyusunan Laporan Skripsi						
7	Pengujian Laporan Skripsi						
8	Penyerahan Skripsi						
9	Penerbitan Jurnal						
10	Penyelesaian Skripsi						